

Balikpapan, 17 Juni 2025

Nomor : 002/PM.00.02/K.KI-08/06/2025
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan Pemutakhiran Data
Pemilih Berkelanjutan**

Kepada Yth.

Ketua KPU Kota Balikpapan

Di-

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
4. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun 2025 tentang Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

B. Bahwa berkaitan dengan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan dan dalam rangka mewujudkan Daftar Pemilih yang akurat, mutakhir serta komprehensif. Bersama ini Bawaslu Kota Balikpapan mengimbau kepada Ketua KPU Kota Balikpapan agar :

1. KPU Kabupaten/Kota melakukan pengolahan data yang bersumber dari data hasil sinkronisasi;
2. KPU Kabupaten/Kota melakukan koordinasi minimal 3 (tiga) bulan sekali dengan:
 - a) Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - b) dinas yang menyelenggarakan urusan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten/kota;

- c) lembaga pemasyarakatan dan/atau rumah tahanan negara;
 - d) Tentara Nasional Indonesia;
 - e) Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - f) pemerintahan tingkat kecamatan atau nama lain;
 - g) pemerintahan tingkat desa/kelurahan atau nama lain;
 - h) rukun tetangga/rukun warga atau sebutan lain; dan/atau
 - i) instansi terkait lainnya.
3. KPU Kabupaten/Kota menandai Pemilih yang tidak menandai Pemilih yang tidak memenuhi syarat dan menambahkan Pemilih baru, dibuktikan dengan dokumen administrasi kependudukan atau dokumen pendukung lain yang sah;
4. KPU Kabupaten/Kota menyusun Daftar Pemilih hasil PDPB dan melakukan rekapitulasi pada rapat pleno terbuka paling singkat 3 (tiga) bulan sekali dengan mengundang:
- a) Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - b) dinas yang menyelenggarakan urusan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten/kota; dan/atau
 - c) instansi terkait lainnya.
5. KPU Kabupaten/Kota melakukan tindak lanjut dalam hal pada rapat pleno terbuka terdapat masukan dan tanggapan terkait adanya kekeliruan pada proses dan hasil rekapitulasi PDPB;
6. KPU Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi PDPB tingkat Provinsi dalam Keputusan KPU Kabupaten/Kota;
7. KPU Kabupaten/Kota menyampaikan Berita acara pleno rekapitulasi kepada:
- a) Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - b) dinas yang menyelenggarakan urusan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten/Kota; dan/atau
 - c) instansi terkait lainnya.
8. KPU Kabupaten/Kota mengumumkan hasil rekapitulasi PDPB Tingkat Kabupaten/Kota melalui:
- a) laman KPU Kabupaten/Kota;
 - b) media sosial resmi KPU Kabupaten/Kota; atau
 - c) aplikasi berbasis teknologi informasi; dan/atau

9. KPU Kabupaten/Kota melakukan tindak lanjut dalam hal terdapat masukan dan tanggapan masyarakat terhadap penetapan PDPB di Tingkat Kabupaten/Kota.

Demikian surat imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

**Ketua,
Bawaslu Kota Balikpapan**



Wasanti, S.H., M.H

Tembusan Kepada Yth.

- 1. Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur*
- 2. Arsip*